



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol Kampung Cubadak, Lingkungan Aia, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukepashbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : 621/PM.00.02/K.SB-07/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 28 Oktober 2024

Kepada Yth,

**Bapak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024
(Daftar Terlampir)**

di

tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil Wali kota;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada tanggal 27 November 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pemilih Pindah Memilih yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Pasal 51 ayat (2) dan (3) Praturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara untuk alasan Pindah memilih meliputi:

- 1) *Menjalankan tugas ditempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;*
- 2) *Menjalani Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi;*
- 3) *Penyandang Disabilitas yang menjalani Perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;*
- 4) *Menjadi Tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
- 5) *Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
- 6) *Pindah Domisili;*
- 7) *Tertimpa bencana alam;*
- 8) *Bekerja di luar Domisilinya; dan/atau*
- 9) *Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;*

serta paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara untuk alasan Pindah Memilih sebagai berikut;

- 1) *Menjalankan Tugas di tempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;*
- 2) *Menjalani Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi;*

- 3) Menjadi Tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan/atau;
- 4) Tertimpa bencana alam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota*". Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi, "*Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap*". Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap potensi hilangnya hak pilih serta proses pemenuhan hak pilih kepada masyarakat, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengecekan pada link <https://cekdptonline.kpu.go.id> untuk memastikan sudah terdaftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Jika ditemukan belum terdaftar Pada Daftar Pemilih Tetap agar dapat melaporkan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat yang akan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Khusus di Kabupaten Pasaman Barat;
3. Untuk dapat melakukan Sosialisasi kepada Pemilih yang ada pada Tim Pemenangan Bapak, jika ada yang memiliki Potensi Pindah Memilih pada tanggal 27 November 2024 untuk segera mengurus pindah memilih ke KPU Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip

Lampiran Sura

Nomor : 621/PM.00.02/K.SB-07/10/2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

**Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan
Serentak Tahun 2024**

NO URUT	Nama Pasangan Calon
1.	H. YULIANTO, S.H, M.M - H. M. IHPAN
2.	H. DALIYUS K, S.Si, M.M - HERI MIHELDI
3.	H. HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH
4.	JAILANI AD, S.M., M.AK. - SYAMSUL BAHRI